

Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalung melalui Edukasi dan Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Dalung

*Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani¹, Putu Aristya Adi Wasita², Rai Gina Artaningrum³, Luh Diah Citra Resmi Cahyadi⁴, Eka Putri Suryantari⁵, Ni Putu Erviani⁶, I Wayan Suarjana⁷, Ni Made Ria Kuniasih⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Dhyana Pura

* Email: sripurnama@undhirabali.ac.id

Kata Kunci:
edukasi perpajakan,
pendampingan SPT,
kepatuhan pajak

Abstract: *Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan pemahaman regulasi, serta minimnya keterampilan teknis dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa Dalung melalui program edukasi dan pendampingan pengisian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi perpajakan, pelatihan teknis pengisian SPT Tahunan orang pribadi menggunakan e-Filing, serta pendampingan langsung secara berkelompok dan individual. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kewajiban dan hak perpajakan, jenis-jenis SPT Tahunan orang pribadi, serta prosedur pengisian dan pelaporan SPT secara elektronik. Selain itu, pendampingan intensif mampu mengurangi kesalahan pengisian SPT dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Dampak sosial yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya kepatuhan pajak, perubahan perilaku masyarakat menuju kepatuhan sukarela, serta munculnya kader atau penggerak lokal yang mampu menjadi rujukan perpajakan di tingkat desa. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak masyarakat Desa Dalung, tetapi juga mendukung penguatan tata kelola perpajakan berbasis pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara konsisten menempati porsi terbesar dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Sistem perpajakan Indonesia menganut *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk implementasi sistem ini adalah kewajiban

*Corresponding author, sripurnama@undhirabali.ac.id

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Namun, penerapan sistem ini menuntut tingkat literasi perpajakan, kesadaran, serta kemampuan teknis yang memadai dari masyarakat sebagai wajib pajak (Waluyo, 2020).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di tingkat desa, masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan, keterbatasan akses informasi, serta persepsi bahwa pajak merupakan beban yang rumit dan menakutkan menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan formal dan material. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Saad, 2014; Rahayu, 2017). Selain faktor pengetahuan, aspek keterampilan teknis juga menjadi kendala utama, khususnya dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui sistem e-Filing. Transformasi digital yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan perpajakan. Namun, tidak semua lapisan masyarakat siap beradaptasi dengan digitalisasi tersebut, terutama masyarakat desa yang masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Desa Dalung sebagai salah satu desa dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro, pekerja sektor informal, serta karyawan swasta, memiliki potensi jumlah wajib pajak orang pribadi yang besar. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang optimal. Banyak wajib pajak di Desa Dalung yang masih mengalami kesulitan dalam menentukan jenis SPT yang sesuai, menghitung penghasilan kena pajak, memahami kewajiban pelaporan, serta menggunakan aplikasi e-Filing secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*) semata tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat desa. Diperlukan pendekatan yang lebih persuasif, edukatif, dan partisipatif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan menekankan pada upaya meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesadaran masyarakat agar mampu mengelola kewajiban perpajakan secara berkelanjutan (Chambers, 2014).

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi dan pendampingan pengisian SPT Tahunan menjadi strategi yang relevan dan kontekstual untuk menjawab permasalahan tersebut. Melalui edukasi, masyarakat diberikan pemahaman mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta regulasi perpajakan yang berlaku. Sementara itu, melalui pendampingan teknis, masyarakat dibekali keterampilan praktis dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu. Pendekatan ini sejalan dengan temuan OECD (2019) yang menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak jangka panjang lebih efektif dilakukan melalui peningkatan tax morale dan kesadaran sukarela dibandingkan pendekatan koersif. Selain meningkatkan kepatuhan individu, program edukasi dan pendampingan perpajakan juga berpotensi mendorong perubahan sosial di tingkat desa. Munculnya kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak dapat memperkuat budaya taat pajak, membentuk pranata sosial baru yang mendukung kepatuhan, serta melahirkan kader atau penggerak lokal yang berperan sebagai rujukan perpajakan bagi masyarakat

sekitarnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berkelanjutan.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung upaya tersebut melalui pelaksanaan tridharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam program edukasi dan pendampingan perpajakan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana transfer pengetahuan, penerapan keilmuan akuntansi dan perpajakan, serta penguatan peran akademisi dalam pembangunan nasional (Susanti & Arifin, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat Desa Dalung melalui edukasi dan pendampingan pengisian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi dan keterampilan perpajakan masyarakat, mendorong perubahan perilaku menuju kepatuhan pajak sukarela, serta menciptakan dampak sosial berkelanjutan dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara berbasis kesadaran masyarakat desa.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan pendampingan perpajakan. Pendekatan partisipatif dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat Desa Dalung dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri dan berkelanjutan (Chambers, 2014). Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga fase utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan perangkat Desa Dalung untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, dilakukan pemetaan profil peserta berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis SPT yang digunakan, serta penyusunan materi edukasi perpajakan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang mencakup pemahaman dasar tentang fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta ketentuan pengisian SPT Tahunan orang pribadi. Edukasi dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus sederhana. Selanjutnya, dilaksanakan pendampingan teknis pengisian SPT Tahunan menggunakan sistem e-Filing secara langsung, baik secara berkelompok maupun individual. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis masyarakat dalam mengisi dan melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu, sejalan dengan prinsip self-assessment system (Waluyo, 2020). Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif, diskusi reflektif, serta perbandingan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta sebelum dan setelah kegiatan. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman perpajakan, kemampuan pengisian SPT secara mandiri, serta perubahan sikap masyarakat terhadap kepatuhan pajak. Pendekatan evaluatif ini sejalan dengan rekomendasi OECD (2019) yang menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan sukarela dalam sistem perpajakan modern.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Dalung menunjukkan hasil yang signifikan, baik dari sisi proses pendampingan teknis maupun dari sisi perubahan sosial yang terjadi di tingkat komunitas. Hasil ini merupakan akumulasi dari rangkaian kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan pengisian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang dilaksanakan secara partisipatif dan berkelanjutan.

a. Proses Pendampingan

Proses pendampingan diawali dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang berfokus pada peningkatan pemahaman dasar masyarakat mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta pentingnya pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu. Pada tahap awal, sekitar 65% peserta mengaku belum memahami jenis SPT Tahunan yang sesuai dengan kondisi penghasilannya serta masih memiliki kekhawatiran terhadap sanksi pajak dan kesalahan pelaporan. Selama kegiatan berlangsung, partisipasi peserta dalam diskusi menunjukkan keterbukaan dalam menyampaikan permasalahan nyata yang dihadapi, seperti kesulitan memahami istilah teknis perpajakan dan prosedur pengisian SPT.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan teknis pengisian SPT Tahunan melalui sistem e-Filing. Pendampingan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembuatan dan aktivasi akun DJP Online, pemilihan jenis formulir SPT, pengisian data penghasilan dan harta, hingga proses pengiriman SPT secara elektronik. Kegiatan ini menjadi solusi langsung atas permasalahan komunitas yang selama ini bergantung pada pihak lain dalam pelaporan pajak. Setelah pendampingan, sebanyak 80% peserta mampu mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara mandiri, sementara sebagian kecil lainnya masih membutuhkan pendampingan lanjutan.

b. Aksi Program Pemecahan Masalah

Aksi program yang dilaksanakan tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, tetapi juga berorientasi pada pemecahan masalah praktis. Bentuk aksi yang dilakukan meliputi: (1) simulasi pengisian SPT Tahunan berbasis kasus nyata peserta, dan (2) pendampingan langsung hingga SPT Tahunan berhasil diisi dan dilaporkan melalui sistem e-Filing. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh pengalaman langsung yang mendorong pembelajaran kontekstual dan aplikatif, sehingga meningkatkan keterampilan teknis serta kemandirian wajib pajak.

c. Perubahan Sosial yang Muncul

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan perubahan sosial yang positif di tingkat desa. Secara perilaku, masyarakat menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan proaktif terhadap kewajiban perpajakan. Sebelum kegiatan, hanya sekitar 40% peserta yang melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu, sedangkan setelah kegiatan angka tersebut meningkat menjadi sekitar 85%. Pajak tidak lagi dipersepsi sebagai beban administratif, tetapi sebagai bentuk kontribusi warga negara terhadap pembangunan.

Selain itu, mulai terbentuk pranata sosial baru berupa kesepakatan informal antarwarga untuk saling membantu dalam pengisian SPT Tahunan. Beberapa peserta yang memiliki pemahaman lebih baik tampil sebagai local leader atau penggerak lokal perpajakan yang menjadi rujukan

bagi warga lain. Munculnya penggerak lokal ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran kolektif dan modal sosial baru yang mendukung transformasi sosial menuju budaya kepatuhan pajak berbasis komunitas di Desa Dalung.

Tabel 1. Capaian Hasil Kegiatan Pendampingan Pengisian SPT Tahunan

No	Aspek yang Dinilai	Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah Kegiatan
		Kegiatan	
1	Pemahaman jenis SPT Tahunan	±35% memahami jenis SPT	±85% mampu menentukan jenis SPT secara mandiri
2	Kemampuan pengisian e-Filing	±30% mandiri	±80% mampu mengisi dan melaporkan sendiri
3	Sikap terhadap kewajiban pajak	±40% patuh waktu	±85% patuh waktu

4. PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Dalung menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan pendampingan pengisian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi memberikan dampak yang nyata, baik pada peningkatan kapasitas individu maupun pada perubahan sosial di tingkat komunitas. Pada tahap awal kegiatan, rendahnya pemahaman masyarakat terkait kewajiban perpajakan dan mekanisme pengisian SPT Tahunan menjadi temuan utama. Kondisi ini sejalan dengan berbagai studi yang menyatakan bahwa tingkat literasi pajak masyarakat masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di tingkat akar rumput (Lestari & Wardani, 2020). Melalui kegiatan edukasi perpajakan yang bersifat komunikatif dan kontekstual, masyarakat Desa Dalung mulai memahami peran pajak dalam pembangunan serta hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Edukasi yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari terbukti lebih mudah diterima oleh peserta, sebagaimana ditegaskan oleh Alm, Jackson, dan McKee (2019) bahwa pemahaman yang baik merupakan faktor penting dalam membentuk kepatuhan sukarela.

Pendampingan teknis pengisian SPT Tahunan melalui e-Filing menjadi inti dari proses pengabdian ini. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dan bertahap memungkinkan masyarakat belajar melalui praktik, bukan hanya melalui penjelasan konseptual. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman mampu meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri peserta (Kolb, 2015). Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada jasa pihak lain untuk melaporkan SPT mulai mampu mengelola pelaporan pajaknya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang tepat sasaran dapat menjadi solusi atas hambatan administratif yang sering dihadapi wajib pajak orang pribadi.

Diskusi hasil pengabdian juga menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Pajak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai beban atau ancaman sanksi, melainkan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Perubahan sikap ini

sejalan dengan temuan Kirchler (2007) yang menekankan bahwa kepatuhan pajak lebih berkelanjutan apabila didorong oleh kesadaran dan kepercayaan, bukan semata-mata oleh penegakan hukum. Dalam konteks Desa Dalung, perubahan sikap tersebut tercermin dari meningkatnya inisiatif masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan saling membantu dalam proses pengisian SPT Tahunan.

Kegiatan pengabdian ini dari perspektif sosial tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memunculkan perubahan di tingkat komunitas. Interaksi intensif selama proses edukasi dan pendampingan mendorong terbentuknya pola saling dukung antarwarga. Beberapa peserta yang memiliki pemahaman lebih baik kemudian berperan sebagai penggerak lokal yang membantu warga lain. Fenomena ini menunjukkan penguatan modal sosial, yang menurut Putnam (2000) merupakan elemen penting dalam mendorong kerja sama dan keberlanjutan perubahan di masyarakat. Kehadiran penggerak lokal juga memperbesar peluang keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian selesai. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian memberikan nilai tambah tersendiri. Selain meningkatkan relevansi penerapan keilmuan di masyarakat, kolaborasi ini menciptakan ruang pembelajaran bersama yang saling menguntungkan. Pendekatan partisipatif yang digunakan sejalan dengan pandangan Chambers (2017) yang menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan agar perubahan yang terjadi bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan pengisian SPT Tahunan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi pajak, kemandirian wajib pajak, serta kesadaran kolektif masyarakat desa. Dukungan literatur yang relevan memperkuat temuan bahwa perubahan pemahaman dan perilaku dapat dicapai melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dengan pengembangan dan replikasi program serupa, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang perpajakan berpotensi memberikan kontribusi jangka panjang bagi peningkatan kepatuhan pajak dan pembangunan nasional.

5. KESIMPULAN (Times New Roman, size 12)

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat Desa Dalung melalui edukasi dan pendampingan pengisian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi telah memberikan hasil yang positif dan signifikan. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-Filing. Pendekatan edukasi yang komunikatif serta pendampingan langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta terbukti efektif dalam mengatasi kendala teknis dan administratif yang selama ini dihadapi masyarakat. Selain peningkatan kapasitas individu, kegiatan pengabdian ini juga mendorong perubahan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Pajak mulai dipahami sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam mendukung pembangunan, bukan sekadar kewajiban administratif. Di tingkat komunitas, kegiatan ini memunculkan pola saling dukung antarwarga serta peran penggerak lokal yang berkontribusi pada penguatan budaya kepatuhan pajak berbasis

komunitas. Program pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga berpotensi menciptakan keberlanjutan perubahan sosial. Ke depan, model kegiatan ini dapat direplikasi dan dikembangkan di wilayah lain sebagai upaya meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak masyarakat secara lebih luas.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Dhyana Pura menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Dhyana Pura atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian masyarakat berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalung melalui Edukasi dan Pendampingan Pengisian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Dalung* dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang telah menyediakan materi edukasi serta panduan penggunaan sistem perpajakan digital, khususnya dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing. Apresiasi yang setinggi-tingginya diberikan kepada Pemerintah Desa Dalung atas kerja sama, dukungan, dan fasilitasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung. Tim pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Dalung, khususnya wajib pajak orang pribadi yang telah berpartisipasi secara aktif dan antusias dalam setiap rangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak tersebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Chambers, R. (2014). *Rural development: Putting the last first*. Routledge.
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Practical Action Publishing.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Jackson, B. R., & McKee, M. (2019). Fiscal exchange, collective decision institutions, and tax compliance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 157, 207–224. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.11.017>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN kita: Kinerja dan fakta*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Lestari, D., & Wardani, D. K. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 159–168.
- OECD. (2019). *Tax morale: What drives people and businesses to pay tax?* OECD Publishing.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>

- Susanti, E., & Arifin, Z. (2021). Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 145–153.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia* (13th ed.). Salemba Empat.